



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2020 NOMOR 8 SERI F NOMOR 626**

PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG
ALUR/GARIS KOORDINASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
DENGAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Samosir Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir perlu dilakukan sinkronisasi alur/garis koordinasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
- b. bahwa sesuai dengan kebutuhan dan untuk mengoptimalkan koordinasi sekretariat Daerah dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir perlu dilakukan penyempurnaan terhadap alur/koordinasi Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Alur/Garis Koordinasi Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir Dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi/

- Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
 8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 68 Seri F Nomor 610);

MEMUTUSKAN/

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG ALUR/GARIS KOORDINASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR DENGAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir yang selanjutnya disingkat dengan Setdakab. Samosir.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir, yang selanjutnya disingkat dengan Sekdakab. Samosir.
7. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah yang terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum.
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
9. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
10. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.

11. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.

BAB II

ASAS KOORDINASI

Pasal 2

Koordinasi dilakukan berdasarkan asas :

- a. Efisiensi;
- b. Efektivitas;
- c. Rentang kendali;
- d. Tata kerja yang jelas; dan
- e. Fleksibilitas.

BAB III

PELAKSANAAN KOORDINASI

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sekretaris Daerah melimpahkan pelaksanaan koordinasi kepada para Asisten Sekretaris Daerah.

BAB IV

RUANG LINGKUP KOORDINASI

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah lingkup koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretariat DPRD;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f. Dinas Perhubungan;
 - g. Dinas Sosial;

h. Dinas/

- h. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- i. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- k. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- l. Kecamatan.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah lingkup koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - c. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Dinas Ketahanan Pangan;
 - f. Dinas Pertanian;
 - g. Dinas Lingkungan Hidup;
 - h. Dinas Kesehatan;
 - i. Dinas Pariwisata;
 - j. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - k. Rumah Sakit Umum Dr. Hadrianus Sinaga.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asisten Administrasi Umum melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah lingkup koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Inspektorat Daerah;
 - b. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - c. Dinas Pendidikan;
 - d. Badan Kepegawaian Daerah;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Badan Pendapatan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati Samosir ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Samosir Nomor 25 Tahun 2017 tentang Alur/Garis Koordinasi Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir Dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 27 Seri F Nomor 436);
2. Peraturan Bupati Samosir Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 25 Tahun 2017 tentang Alur/Garis Koordinasi Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir Dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 48 Seri F Nomor 523);
3. Peraturan Bupati Samosir Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 25 Tahun 2017 tentang Alur/Garis Koordinasi Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir Dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 14 Seri F Nomor 559);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati Samosir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 2 Februari 2020

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 14 Februari 2020



Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBAINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2020 NOMOR 8 SERI F NOMOR 626

**PERBUP NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG ALUR/GARIS KOORDINASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
DENGAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

